



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2023/MS.Skm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, NIK : XXX2211000001, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 21 Oktober 2000, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Elektronik XX@gmail.com yang bertempat tinggal di Dusun XX, Gampong XX, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya;

Pemohon;

Lawan

Termohon, NIK : XX611990003, Tempat / Tanggal Lahir di Banda Aceh, 26 November 1999, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di Dusun XX, Gampong XX, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya;

Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 106/Pdt.G/2023/MS.Skm, tanggal 16 Mei 2023, dengan dalil – dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 23 Maret 2018 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Medan Kota dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/31/XIII/2018 tanggal 26 Desember 2018;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor : 106/Pdt.G/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya selama ini bertempat tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon sampai dengan berpisahnya Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama XX, lahir di Meulaboh, 24 Maret 2019/usia 4 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis serta terjadi perselisihan dan pertengkaran dimulai sejak awal tahun 2021 disebabkan karena Termohon meminta untuk pisah rumah dengan orang tua Pemohon, namun Pemohon menolak dikarenakan Pemohon merasa masih membutuhkan bimbingan orang tuanya dan pada saat itu juga Pemohon masih bekerja dengan orang tuanya.
5. Bahwa sebab - sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - a. Termohon sebagai istri terlalu bersikap egois dengan tidak memikirkan situasi Pemohon sebagai suaminya yang sedang bekerja;
 - b. Termohon terlalu menuntut sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan oleh Pemohon, salah satunya Termohon menginginkan pisah dengan keluarga Pemohon dan Ingin mempunyai rumah sendiri;
 - c. Termohon sering sekali menuduh Pemohon ada berhubungan dengan wanita lain;
 - d. Termohon tidak memahami dan menghargai Pemohon sebagai suaminya;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak terjadi pada Akhir tahun 2021 sampai dengan sekarang, disebabkan karena Termohon menuntut untuk dibuatnya Perjanjian Pranikah, Namun Pemohon menolak melaksanakan sehingga karena permasalahan itu Termohon meminta untuk di antar

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor : 106/Pdt.G/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang kerumah orang tuanya tanpa memikirkan anaknya yang masih kecil;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak akhir tahun 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal / berpisah ranjang karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di kediaman orang tuanya di Gampong XX;

8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik - baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab – sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon.

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor : 106/Pdt.G/2023/MS.Skm



3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

SUBSIDER :

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 102/Pdt.G/2023/MS.Skm tanggal 17 Mei 2023 dan 25 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil – dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara inii tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membaca surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil - dalilnya, telah mengajukan bukti - bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/31/XIII/2018 tanggal 26 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Medan Kota, Kota Medan. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP Nomor XX2110000001 tertanggal 29-07-2021 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor : 106/Pdt.G/2023/MS.Skm



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX22009190002 tertanggal 05-07-2022 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3;

B. Saksi;

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2018;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak awal 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan rumah tangga yang terjadi karena Termohon tidak ingin tinggal bersama dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pastinya, kenapa Termohon bersikap demikian;
- Bahwa alasan Pemohon tetap ingin tinggal bersama dengan orang tuanya karena Pemohon masih ikut bekerja bersama ayahnya;
- Bahwa masalah tersebut selalu terjadi dan menjadi penyebab pertengkaran;
- Bahwa selain itu, Termohon selalu meminta sesuatu hal yang tidak bisa Pemohon penuhi;
- Bahwa contohnya, Termohon ingin segera memiliki rumah sendiri. Namun, penghasilan Pemohon masih belum mencukupi

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor : 106/Pdt.G/2023/MS.Skm



dan Termohon selalu memintanya;

- Bahwa atas sikap Termohon yang demikian, Pemohon akhirnya putus asa dan merasa dirinya tidak dihargai lagi oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon dan ada juga yang berasal dari pengetahuan langsung;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah rumah kurang lebih 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa Termohon pergi dari kediaman bersama, kemudian diantar oleh Pemohon;
- Bahwa selama berpisah itu, kedua pihak sudah pernah lagi hidup bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menyatukan kedua pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan antara Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 5 tahun lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan yang sering terjadi dikarenakan Termohon tidak ingin tinggal serumah dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa selama ini kedua pihak tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor : 106/Pdt.G/2023/MS.Skm



- Bahwa Termohon tidak menjelaskan apa alasan tidak inginnya tersebut;
- Bahwa selama ini, keluarga dari pihak Pemohon selalu memenuhi kebutuhan Termohon, disamping juga Pemohon turut memenuhinya;
- Bahwa sebagai suami, Pemohon selalu berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa ketika keinginan Termohon untuk pindah dari rumah orang tua Pemohon tidak dipenuhi, lantas Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon lagi sebagai suami;
- Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dari melihat dan mendengar langsung ketika kedua pihak bertengkar;
- Bahwa benar, Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah rumah kurang lebih 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa selama berpisah itu, kedua pihak sudah pernah lagi hidup bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menyatukan kedua pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang, yang pada intinya Pemohon tetap pada permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kompetensi Mengadili

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor : 106/Pdt.G/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa posita angka 1 (satu) Pemohon mendalilkan jika Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan dengan cara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 49 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue secara absolut berwenang menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Kabupaten Nagan Raya. Perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk memeriksanya (vide Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya juga mendalilkan jika Pemohon telah menikah dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/31/XIII/2018 tanggal 26 Desember 2018, belum pernah bercerai, dan sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Pemohon memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur Pasal 66 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 102/Pdt.G/2023/MS.Skm tanggal 17 Mei 2023 dan 25 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor : 106/Pdt.G/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hakim juga merujuk pada pendapat Ulama' yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam di dalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon sebagai istri terlalu bersikap egois dengan tidak memikirkan situasi Pemohon sebagai suaminya yang sedang bekerja. Termohon terlalu menuntut sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan oleh Pemohon, salah satunya Termohon menginginkan pisah dengan keluarga Pemohon dan Ingin mempunyai rumah sendiri. Termohon sering sekali menuduh Pemohon ada berhubungan dengan wanita lain. Termohon tidak memahami dan menghargai Pemohon sebagai suaminya. Akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan. Permasalahan kedua pihak sudah pernah diupayakan untuk bersatu kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak – tidaknya tidak membantah dalil – dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah Perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan – alasan perceraianya dengan mengajukan alat – alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil - dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 2 orang saksi yang bernama (XX) dan (XX);

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) sampai dengan (P.3) tersebut

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor : 106/Pdt.G/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah dinazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* 1870 KUH Perdata, membuktikan jika Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* 1870 KUH Perdata, membuktikan jika domisili Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syariah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* 1870 KUH Perdata, membuktikan jika Pemohon sebagai Kepala keluarganya dengan Termohon dan kedua pihak tinggal dalam keluarga yang sama;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan jika telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan pihak Termohon selalu menuntut ingin pergi dan tidak tinggal bersama dengan orang tua Pemohon dalam satu rumah. Selain itu juga semenjak keinginan dan tuntutan Termohon tidak dikabulkan oleh Pemohon, akhirnya Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya lagi berkeinginan untuk berpisah. Akibatnya terjadi perpisahan tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan. Permasalahan kedua pihak sudah pernah

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor : 106/Pdt.G/2023/MS.Skm



didamaikan, namun tidak berhasil;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan kedua saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah dan Islam pada tanggal 23 Maret 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;
2. Permohonan perceraian diajukan di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;
3. Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum, sehingga menjadi pihak dalam perkara cerai talak;
4. Telah terjadi pertengkaran, dikarenakan Termohon berkeinginan dan menuntut Pemohon agar tidak tinggal bersama dengan orang tua Pemohon dalam satu rumah;
5. Keinginan Termohon yang untuk berpisah dan tidak tinggal bersama orang tuanya tidak dikabulkan, menyebabkan Pemohon tidak dihargai lagi sebagai suami oleh Termohon;
6. Termohon pergi dari kediaman bersama, dengan diantar pulang oleh Pemohon;
7. Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 5 bulan;
8. Selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya hubungan komunikasi suami istri;
9. Selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah hidup bersama kembali;
10. Permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan bersatu kembali, akan tetapi tidak berhasil;
11. Pemohon sudah tidak sanggup hidup bersama kembali dengan Termohon;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor : 106/Pdt.G/2023/MS.Skm



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan analisis bukti – bukti di atas telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, maka Pemohon dengan Termohon *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara absolut dan relatif mengadili perkara ini, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
4. Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;
5. Perceraian Pemohon dengan Termohon merupakan perceraian yang pertama, maka menurut Hukum Islam jika talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk menahan istrinya apabila tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor : 106/Pdt.G/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah warahmah dapat terwujud. Sebaliknya, Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk melepaskan (menceraikan) istrinya yaitu apabila tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud. Dalam hal ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan tidak terwujud;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami - istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan, yaitu hilangnya unsur *mawaddah* dan *rahmah* sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga yang *sakinah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, "*Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah*". Pasal tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab suci Al-Qur'an :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "*Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*". (Q.S. Al Baqarah : 227)

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon. Apabila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya. Hal ini sesuai dengan dalil Syar'i / doktrin ulama yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik*

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor : 106/Pdt.G/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa atas dasar beberapa pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar – benar telah pecah (*broken down marriage*). Dengan demikian, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus – menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jika “*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek, sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim juga menilai berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) dan (4) Undang - Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang - Undang nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan di depan sidang Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang - undangan dan hukum *syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor : 106/Pdt.G/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 420.000,- (Empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1444 Hijriyah Oleh Hakim **Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H** dan dibantu oleh **Syahrul, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Ttd.

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Syahrul, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	300.000,-
Biaya PNPB	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	420.000,-

(Empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor : 106/Pdt.G/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)